



**LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2007 NOMOR 6**

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA**

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DATI II
SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1984**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI DAN PENGELOLAAN PUSAT
PERGUDANGAN KOTA DI KENTINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan lokasi dan pusat pergudangan Kota Surakarta yang luasnya \pm 28 hektar belum optimal;
 - b. bahwa berdasarkan kondisi, situasi dan kebutuhan Pemerintah Kota Surakarta, maka Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 4 Tahun 1984 perlu diubah sesuai dengan kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699)
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republikm Indonesia Nomor 4405);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penetapan Lokasi dan Pengelolaan Pusat Pergudangan Kota di Ketingan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 15 Tahun 1984 Seri D Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1998 D Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993-2013

(Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1998 Seri D Nomor 4);

27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Hijau Kota (RUTRHK) Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
28. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 14 Seri D Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 8 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang visi dan misi Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 24 Tahun 2001 Seri D Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMDYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN PENGGOLONGAN PUSAT PERGUDANGAN KOTA DI KENTINGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penetapan Lokasi dan Pengelolaan Pusat Pergudangan Kota Di Ketingan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 15 Tahun 1984 Seri D Nomor 14) diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Surakarta dan Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Walikota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta.
6. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup, dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang dagangan (komoditi), bahan baku baik barang setengah jadi atau suku cadang atau barang dalam proses, atau barang lainnya untuk proses produksi.
7. Usaha Pergudangan adalah usaha di bidang jasa penyimpanan barang yang dilakukan terus menerus dengan disertai imbalan atau kompensasi dalam bentuk apapun.
8. Barang Dagangan (komoditi) adalah semua barang yang diperdagangkan atau untuk di perdagangkan.
9. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan mengalihkan hak atas barang atau menyediakan jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi dalam bentuk apapun.
10. Pusat Pergudangan Kota adalah suatu lokasi tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan sebagai lokasi pergudangan barang dan bongkar muat barang dagangan.
11. Pusat Pendidikan dan Pengembangan Tehnologi adalah suatu lokasi yang dipergunakan sebagai pusat pendidikan dan pengembangan teknologi yang bertujuan untuk dapat menghasilkan tenaga-tenaga terampil dibidang teknologi.
12. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

13. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang-ruang yang diperuntukkan untuk paru-paru kota.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Wilayah Ketingan Bagian Utara seluas \pm 28 hektar dengan batas-batas sebagaimana gambar situasi terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini di tetapkan sebagai lokasi :

1. Pusat Pergudangan Kota Surakarta.
2. Pusat Pendidikan dan Pengembangan Tehnologi.
3. Fasilitas Umum.
4. Ruang Terbuka Hijau.
5. Ketentuan Pasal 5 dihapus diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Barang siapa yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - (2) Hukuman terhadap pelanggaran tersebut ayat (1) pasal ini dapat disertai pencabutan Ijin Tempat Daftar Gudang (TDG) dan Ijin Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Disahkan di Surakarta
Pada tanggal 2 Juli 2007

WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta

Pada tanggal 4 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

Cap ttd

Dr. QOMARUDDIN, MM

NIP. 500 043 090

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 6

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

Kepala Bagian Hukum dan HAM

SUPARTONO, S.H.

Pembina Tk. I
NIP. 500 073 332

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 1984
TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN PENGELOLAAN
PUSAT PERGUDANGAN KOTA SURAKARTA
DI KENTINGAN**

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan semangat pembaharuan sistim pengelolaan pemerintahan dengan bentuk otonomi daerah, maka kemandirian daerah adalah berbanding lurus dengan pengembangan-pengembangan inovatif untuk menopang penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemberdayaan dan Pengoptimalan sumber-sumber daya yang dimiliki daerah salah satu tindakan yang perlu dilakukan dan dikembangkan. Menyikapi hal tersebut, maka Pemerintah Kota Surakarta perlu memaksimalkan segala potensi yang dimilikinya. Intensifikasi sumber daya dengan mengembangkan peruntukan lahan Hak Pakai Nomor 18 di Kentingan seluas \pm 28 Hektar adalah perwujudan semangat dimaksud.

Pengembangan lahan yang semula hanya diperuntukkan sebagai pusat pergudangan, diintensifkan untuk menjadi kawasan pergudangan, pusat pendidikan dan pengembangan tehnologi, fasilitas umum yang terdiri dari perkantoran dan rumah dinas serta ruang terbuka hijau. Sehubungan dengan hal tersebut maka berdasarkan kondisi, situasi dan kebutuhan Pemerintah Kota Surakarta, maka Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 4 Tahun 1984 perlu diubah sesuai dengan kebutuhan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

1. Yang dimaksud dengan kawasan pergudangan adalah Kawasan Pusat Pergudangan Kota

Pedaringan.

2. Yang dimaksud dengan Pusat Pendidikan dan pengembangan teknologi adalah kawasan Solo Tehno Park.
3. Yang dimaksud dengan fasilitas umum adalah kantor Pertanahan Kota Surakarta, Kantor Kecamatan Jebres, Rumah Dinas Camat Jebres, Sumur PDAM, Gedung Pertemuan RW dan jalan.
4. Yang dimaksud ruang terbuka hijau adalah taman kota dan *open space*.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 6 TAHUN 2007
TANGGAL : 2 JULI 2007

LOKASI TANAH PEDARINGAN

HP : 18
LUAS : 280.000 M²
LETAK : Jl. KI HAJAR DEWANTORO
KELURAH : JEBRES
KECAMATAN : JEBRES
KOTA : SURAKARTA

Keterangan :

1. Cargo Pedaringan
2. Kantor dan kios ekspedisi
3. Kantor DPU bengkel dan kantor Pemadan Kebakaran (± 5.375 M²)
4. Rencana Gedung Pertemuan RW 26 (Fasilitas Umum ± 200 M²)
5. Rencana Tekno Park (± 71. 200 M²)
6. Sumur Dalam PDAM (± 300 M²)
7. Rencana Kantor Pertanahan Kota Surakarta (± 5.025 M²)
8. Kantor Kecamatan Jebres dan Rumah Dinas Camat (± 2.809 M²).
9. Jalan Setapak (± 3455 M²)
10. Ruang terbuka hijau/ Fasilitas Umum (± 98. 103 M²)

WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd

JOKO WIDODO